



PUTUSAN

Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual/Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irvan Jamaludin;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita Guru Cendrawasih KP. Tajurhalang 34
Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irvan Jamaludin ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Restu Sri Utomo, S.H., Dkk, Kesemuanya Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), Jakarta Barat

Halaman 1 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Karya Raya No. 3, RT 14, RW 02, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2023 Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br., tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini;
- Telah mempelajari keterangan Terdakwa;
- Telah mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRVAN JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas ransel berwarna biru navi merek Quicksilver berisi sisa pemusnahan berupa narkoba 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram;
 - 1 (satu buah Handphone merk Xiomy warna silver dengan nomor simcard 087846645725;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas Terdakwa Irvan Jamaludin;
2. Menghukum Terdakwa Irvan Jamaludin dengan hukuman yang seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan jawaban Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-771/JKT BR/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IRVAN JAMALUDIN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Pinggir Jalan Daan Mogot VII RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IRVAN JAMALUDIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE SEPTIAN di Lapas Cipinang, yang menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa narkoba yang Terdakwa belum mengetahui apa jenisnya untuk selanjutnya Terdakwa disuruh membawa ke rumah Terdakwa sambil menunggu arahan selanjutnya dari ANDRE SEPTIAN;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Daanmogot ke titik lokasi yang disampaikan oleh ANDRE SEPTIAN kepada Terdakwa bahwa narkoba yang akan Terdakwa ambil ditaruh dibawah plang nama jalan Daanmogot VIII yang ada di pinggir jalan sekitar taman Daanmogot;

Halaman 3 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa sampai di sekitar taman Daan Mogot lalu Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian orang suruhannya ANDRE SEPTIAN mengirim foto lokasi tempat barang narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa memperhatikan sekeliling, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ransel yang diletakkan dibawah plang nama Jalan Daanmogot VIII di sekitar taman Daanmogot;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapat barangnya. Terdakwa tidak membuka ransel tersebut karena Terdakwa yakin bahwa isinya memang narkoba tetapi Terdakwa belum tahu jenisnya. Setelah Terdakwa mengambil ransel yang berisi narkoba tersebut kemudian Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Musnah/302/VII/2023/Dittipidnarkoba tanggal 06 Juli 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 11 Juli 2023, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman kantor Subdit 1 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri JalanTrunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah melakukan pemusnahan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ekstasy yang disita dari Terdakwa IRVAN JAMALUDIN,

Halaman 4 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan barang bukti narkotika jenis Ekstacy yang dimusnahkan sebanyak .9.980 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh) butir berat brutto 2.994 gram dari sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berat brutto 3.000 gram sehingga tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir berat brutto 6 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik Pusat Laboratrium Frensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2300/NNF/2023 tanggal 09 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IRVAN JAMALUDIN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Pinggir Jalan Daan Mogot VII RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang bearatnya melebihi 5 (lima)** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IRVAN JAMALUDIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE SEPTIAN di Lapas Cipinang, yang menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa narkoba yang Terdakwa belum mengetahui apa jenisnya untuk selanjutnya Terdakwa disuruh membawa ke rumah Terdakwa sambil menunggu arahan selanjutnya dari ANDRE SEPTIAN;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Daanmogot ke titik lokasi yang disampaikan oleh ANDRE SEPTIAN kepada Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa narkoba yang akan Terdakwa ambil ditaruh dibawah plang nama jalan Daanmogot VIII yang ada di pinggir jalan sekitar taman Daanmogot;

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa sampai di sekitar taman Daan Mogot lalu Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian orang suruhannya ANDRE SEPTIAN mengirim foto lokasi tempat barang narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa memperhatikan sekeliling, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ransel yang diletakkan dibawah plang nama Jalan Daanmogot VIII di sekitar taman Daanmogot;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapat barangnya. Terdakwa tidak membuka ransel tersebut karena Terdakwa yakin bahwa isinya memang narkoba tetapi Terdakwa belum tahu jenisnya. Setelah Terdakwa mengambil ransel yang berisi narkoba tersebut kemudian Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Musnah/302/VII/2023/Dittipidnarkoba tanggal 06 Juli 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 11 Juli 2023, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman kantor Subdit 1 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri JalanTrunojoyo 3 Kebayoran Baru

Halaman 6 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah melakukan pemusnahan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ekstacy yang disita dari Terdakwa IRVAN JAMALUDIN, total keseluruhan barang bukti narkotika jenis Ekstacy yang dimusnahkan sebanyak 9.980 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh) butir berat brutto 2.994 gram dari sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berat brutto 3.000 gram sehingga tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir berat brutto 6 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik Pusat Laboratrium Frensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2300/NNF/2023 tanggal 09 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI CAHYONO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahw saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba di seluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

Halaman 7 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 bersama Tim antara lain IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN JAMALUDIN di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal tanggal 21 Mei 2023 Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Daan Mogot Jakarta Barat sering terjadi peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan lebih intensif di sekitar daerah Daan Mogot, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Tim menemukan seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di sebuah tempat yang lengang dari keramaian di sekitar pinggir Jalan Daan Mogot VII Tanjung Duren, kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa yang digendong dibelakang punggungnya yaitu sebuah tas ransel warna biru navy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga mengandung narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IRVAN JAMALUDIN pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daan Mogot VII Jakarta Barat yaitu 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru navy merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah plastic bening isi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga narkoba jenis ecstasy sebanyak 5000 butir atau seberat brutto 1500 gram dan 1 (satu) buah plastic bening isi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga narkoba jenis ecstasy sebanyak 5000 butir atau seberat bruto 1500 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dengan simcard 087846645725;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Halaman 8 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba di seluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 bersama Tim antara lain BUDI CAHYONO, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN JAMALUDIN di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal tanggal 21 Mei 2023 Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Daan Mogot Jakarta Barat sering terjadi peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan lebih intensif di sekitar daerah Daan Mogot, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Tim menemukan seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di sebuah tempat yang lengang dari keramaian di sekitar pinggir Jalan Daan Mogot VII Tanjung Duren, kemudian melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa yang digendong dibelakang punggungnya yaitu sebuah tas ransel warna biru navy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga mengandung narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IRVAN JAMALUDIN pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daan Mogot VII Jakarta Barat yaitu 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru navy merk Quiksilver

Halaman 9 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



berisi 1 (satu) buah plastic bening isi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga narkotika jenis ecstasy sebanyak 5000 butir atau seberat brutto 1500 gram dan 1 (satu) buah plastic bening isi tablet warna hijau logo Mitsubishi diduga narkotika jenis ecstasy sebanyak 5000 butir atau seberat bruto 1500 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dengan simcard 087846645725;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IRVAN JAMALUDIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE SEPTIAN di Lapas Cipinang, yang menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa narkoba yang Terdakwa belum mengetahui apa jenisnya untuk selanjutnya Terdakwa disuruh membawa ke rumah Terdakwa sambil menunggu arahan selanjutnya dari ANDRE SEPTIAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Daanmogot ke titik lokasi yang disampaikan oleh ANDRE SEPTIAN kepada Terdakwa bahwa narkoba yang akan Terdakwa ambil ditaruh dibawah plang nama jalan Daanmogot VIII yang ada di pinggir jalan sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa sampai di sekitar taman Daan Mogot lalu Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian orang suruhannya ANDRE SEPTIAN mengirim foto lokasi tempat barang narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa memperhatikan sekeliling, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ransel yang diletakkan dibawah plang nama Jalan Daanmogot VIII di sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapat barangnya. Terdakwa tidak membuka ransel tersebut karena Terdakwa yakin bahwa isinya memang narkoba tetapi Terdakwa belum tahu jenisnya. Setelah Terdakwa mengambil ransel yang berisi narkoba tersebut kemudian Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas ransel berwarna biru navi merek Quicksilver berisi sisa pemusnahan berupa narkoba 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram;
- 1 (satu buah Handphone merk Xiomy warna silver dengan nomor simcard 087846645725;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik Pusat Laboratrium Frensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2300/NNF/2023 tanggal 09 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quicksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebayak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan

Halaman 12 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IRVAN JAMALUDIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE SEPTIAN di Lapas Cipinang, yang menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa narkoba yang Terdakwa belum mengetahui apa jenisnya untuk selanjutnya Terdakwa disuruh membawa ke rumah Terdakwa sambil menunggu arahan selanjutnya dari ANDRE SEPTIAN;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Daanmogot ke titik lokasi yang disampaikan oleh ANDRE SEPTIAN kepada Terdakwa bahwa narkoba yang akan Terdakwa ambil ditaruh dibawah plang nama jalan Daanmogot VIII yang ada di pinggir jalan sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa sampai di sekitar taman Daan Mogot lalu Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian orang suruhannya ANDRE SEPTIAN mengirim foto lokasi tempat barang narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa memperhatikan sekeliling, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ransel yang diletakkan dibawah plang nama Jalan Daanmogot VIII di sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapat barangnya. Terdakwa tidak membuka ransel tersebut karena Terdakwa yakin bahwa isinya memang narkoba tetapi Terdakwa belum tahu jenisnya. Setelah Terdakwa mengambil ransel yang berisi narkoba tersebut kemudian Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa IRVAN JAMALUDIN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I berupa Ekstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas dilakukan dengan tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009, disebutkan Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki semua syarat yang ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratrium Frensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2300/NNF/2023 tanggal 09 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 15 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 di Pinggir Jalan Daanmogot VII Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IRVAN JAMALUDIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE SEPTIAN di Lapas Cipinang, yang menawarkan pekerjaan menjemput barang berupa narkoba yang Terdakwa belum mengetahui apa jenisnya untuk selanjutnya Terdakwa disuruh membawa ke rumah Terdakwa sambil menunggu arahan selanjutnya dari ANDRE SEPTIAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Daanmogot ke titik lokasi yang disampaikan oleh ANDRE SEPTIAN kepada Terdakwa bahwa narkoba yang akan Terdakwa ambil ditaruh dibawah plang nama jalan Daanmogot VIII yang ada di pinggir jalan sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa sampai di sekitar taman Daan Mogot lalu Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian orang suruhannya ANDRE SEPTIAN mengirim foto lokasi tempat barang narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa memperhatikan sekeliling, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ransel yang diletakkan dibawah plang nama Jalan Daanmogot VIII di sekitar taman Daanmogot;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE SEPTIAN memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapat barangnya. Terdakwa tidak membuka ransel tersebut karena Terdakwa yakin bahwa isinya memang narkoba tetapi Terdakwa belum tahu jenisnya. Setelah Terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ransel yang berisi narkoba tersebut kemudian Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba didalam ransel warna biru navy yang Terdakwa gendong dibelakang punggung Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Tas ransel berwarna biru navy merek Quiksilver berisi Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram dan Plastik bening isi tablet warna hijau logo "MITSUBISHI" diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1500 gram;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I berupa Ekstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas dilakukan dengan tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 pada dakwaan Pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut diatas;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal diatas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah tas ransel berwarna biru navi merek Quicksilver berisi sisa pemusnahan berupa narkoba 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram;
- 1 (satu buah Handphone merk Xiomy warna silver dengan nomor simcard 087846645725;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRVAN JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, berupa Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah tas ransel berwarna biru navi merek Quicksilver berisi sisa pemusnahan berupa narkoba 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 20 (dua puluh) tablet wara hijau logo MITSUBISHI dengan berat netto seluruhnya 6,8257 gram;
 - 1 (satu buah Handphone merk Xiomy warna silver dengan nomor simcard 087846645725;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang telekonfren yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H.,M.H.

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Tornado Edmawan S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)